

Nomor : 050/PM.00.01/K.BB/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Pangkalpinang, 21 Januari 2023

Yth. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

di-

Pangkalpinang

a. Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d) Peraturan KPU Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
- f) Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- g) Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 457 Tahun 2022 Tentang Jumlah Kursi Anggota DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- h) Surat Keputusan Badan Pengawasan Pemilu Nomor 274/PM.00.00/K.1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. Sehubungan dengan pelaksanaan Penyusunan dan Penataan Rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Kep. Bangka Belitung pada Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, maka dengan hormat menghimbau KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

1. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta uji publik / masyarakat terkait dengan rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi yang sudah di usulkan ;
2. Melakukan kajian secara komprehensif terkait dengan beberapa rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung sesuai dengan prinsip-prinsip Penyusunan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
3. Melakukan finalisasi dan menetapkan rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung;
4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.


KETUA,

EM OSYKAR, S.IP., M.Sc